

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan demikian sudah seharusnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara. Di setiap negara hukum, pelaku penyimpangan norma hukum diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi, seperti halnya Negara Republik Indonesia yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak berdasar kekuasaan belaka.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan tindak pidana atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dijelaskan dalam pasal 362 KUHP. Penyelesaian suatu tindak pidana melalui beberapa tahap yaitu tahap penyidikan di kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, dan tahap persidangan di pengadilan. Sebelum

melalui tahapan-tahapan tersebut pelaku tindak pidana harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut atau tidak. Hal tersebut adalah yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana.

Hukum pidana mengenal asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Asas tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh hakim sebelum memutuskan suatu perkara. Karena hal tersebut sangatlah penting demi terciptanya keadilan bagi semua pihak. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa benar-benar ada.

Keputusan hakim didapat dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim. Apabila terdakwa atau penuntut umum merasa tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang.

Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan hakim, karena semua putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi dapat diperbaiki. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat dilakukan oleh jaksa.

Salah satu contoh tindak pidana yang diputus bebas dan kemudian diajukan kasasi oleh Jaksa adalah perkara pencurian piring pada bulan Februari tahun 2007 bertempat di Perumahan Graha

Permai Blok A6 No. 9 dan Jalan Mahoni Blok A7 No. 8 RT. 01/09 Kelurahan Sawah Lama Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan, dimana terdakwa yang bernama Rasminah alias Rawan telah melakukan pencurian di rumah saksi HJ. Siti Aisyah MR Soekarno Putri berupa beberapa piring yang termasuk barang antik. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HJ. Siti Aisyah MR Soekarno Putri mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam proses penyelesaian kasus pencurian ini, terdakwa dibebaskan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.775/Pid.B/2010/ PN.TNG tanggal 22 Desember 2010.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dalam perkembangannya pada tanggal 4 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut karena Jaksa/Penuntut Umum menganggap *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang karena pemohon Kasasi/Jaksa berhasil membuktikan bahwa putusan *Judex facti* (Pengadilan Negeri) adalah putusan bebas tidak murni, dan menghasilkan Putusan No. 653/K/Pid/2011, yang menyatakan terdakwa Rasminah alias Rasminah binti Rawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam pasal 362 KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

Putusan yang diambil oleh mahkamah agung tersebut menunjukkan bahwa para penegak hukum telah berupaya dalam menegakkan keadilan. Namun pada kenyataannya putusan tersebut melukai rasa keadilan di masyarakat karena terdakwa Rasminah hanyalah seorang pembantu

rumah tangga dan barang yang dicuri hanyalah 6 (enam) buah piring. Jaksa Agung Basrief Arief juga menyatakan prihatin dengan penanganan kasus-kasus kecil harus diselesaikan hingga ke meja hijau. (<http://www.jaringnews.com/jaksa-agung-prihatin-kasus-rasminah-sampai-ke-pengadilan.htm>).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak pidana pencurian yang kemudian di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Piring Dalam Perkara Kasasi Oleh Jaksa Terhadap Putusan Bebas (Studi Putusan No.653K/Pid/2011)”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian piring dalam Perkara Kasasi? (Studi Putusan. No. 653/K/Pid/2011)?
- b. Apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bersalah dalam tindak pidana pencurian piring dalam Perkara Kasasi?(Studi PutusanNo. 653/K/Pid/2011)

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat permasalahan tersebut memerlukan suatu pembatasan ruang lingkup , ruang lingkup dalam penulisan ini terbatas pada dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bersalah pada tingkat kasasi dan pandangan Mahkamah Agung mengenai perbuatan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” Berdasarkan Studi Putusan No.(653/K/Pid/2011).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencurian piring yang dilakukan Terdakwa (Studi Putusan. No. 653/K/Pid/2011).
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bersalah terhadap Terdakwa dalam tindak pidana pencurian piring (Studi Putusan. No. 653/K/Pid/2011).

2. Kegunaan Penelitian

Agar hasil penelitian dapat dicapai, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan dan penerapan disiplin ilmu hukum pidana yang dipelajari.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian tindak pidana pada tingkat kasasi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan (Abdulkadir Muhammad, 2004:73).

Pengertian Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
(Moeljatno, 1993: 1)

Pengertian tersebut adalah salah satu pendapat ahli mengenai hukum pidana . Dari pengertian itu dapat diketahui bahwa hukum pidana mengatur mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Masalah pertanggungjawaban pidana tidak dapat di pisahkan dengan pelaku tindak pidana dan kesalahan (*Mens Rea*).

Mengenai subyek atau pelaku perbuatan pidana secara umum hukum hanya mengakui sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan, yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pembuat delik disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. (Barda Nawawi Arief, 2002: 85).

Dengan adanya atau berlakunya asas kesalahan tersebut, tidak semua atau belum tentu semua pelaku tindak pidana dapat dipidana. Misalnya, orang gila telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang anak yang sedang bermain. Orang gila tersebut tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab sebagai unsur dari kesalahan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana”.

Adapun unsur dari kesalahan itu sendiri selain kemampuan bertanggungjawab yaitu unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa/alpa*), serta unsur tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno (1993: 165), dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuka danya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- (1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak. Yang ke dua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang di perbolehkan dan mana yang tidak. (Moeljatno, 1993: 165-166)

Pasal yang mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab ini adalah Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu berdasarkan undang-undang ada beberapa ahal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab, misalnya masih di bawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, dayapaksa, pembeban terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana, maka undang-undang memaafkan pelaku sehingga ia terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Mackenzi (dalam Ahmad Rifai, 2010:106), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori keseimbangan.

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tesangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut

umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori pendekatan pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori ratio decidendi.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan (Abdulkadir Muhammad, 2004:78). Ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan pengertian dasar mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1999:20).
- b. Pertanggungjawaban secara singkat dapat diartikan suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Roeslan Saleh (1981: 80) menjelaskan pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela menurut masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat.
- c. Kasasi adalah pembatalan atas keputusan pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- d. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi

wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

e. Tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

f. Piring adalah wadah berbentuk bundar pipih dan sedikit cekung (ceper) terbuat dari porselen (seng/plastik) tempat meletakkan nasi yang hendak dimakan, tempat lauk pauk dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2000:34).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, permasalahan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang membahas tentang tindak pidana, tindak pidana pencurian, pandangan Jaksa mengenai pengajuan Kasasi, dan putusan bersalah terhadap pelaku pencurian piring.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai karakteristik responden, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian piring dalam perkara Kasasi dandasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bersalah pada perkara Kasasi berdasarkan (putusan No. 653 K/Pid/2011).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang merupakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam bab ini diberikan juga sumbangan pemikiran serta saran-saran terhadap permasalahan dalam penulisan ini.